YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 13243/E.1/SA/XI/2023

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
b. bahwa mereka yang tersebut dalam lampiran Keputusan Rektor ini telah memenuhi syarat diangkat sebagai Satuan Tugas Pencegahan Penyusunan Dokumen Pemantauan, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
c. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor Periode 2022-2027;

Memperhatikan : Surat Kepala LPKA UNISSULA Nomor 1173/LPKA/SA/XI/2023 tentang Permohonan SK Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);

Kedua : Menugaskan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) untuk mempersiapkan, melaksanakan tugas dan memberikan laporan secara tertulis kepada Rektor;

Ketiga : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran LPKA UNISSULA;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 16 *Jumadil Awwal* 1445 H
30 November 2023 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Kepala LPKA UNISSULA
3. Yth. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor: 13243/E.1/SA/XI/2023
Tentang
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.	Rektor
Pengarah	:	1. H. Andre Sugiyono, ST., MM., Ph.D	WR I
	:	2. Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA., CRP	WR II
Ketua	:	Muhammad Qomaruddin, ST., M.Sc., Ph.D	WR III
Sekretaris	:	Ady Fajar Putranto, S.E.	
Anggota	:	1. Dr. Agus Wijayanto, S.H., M.Kn	
		2. Dr. M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd.	
		3. Arif Hamdani, S.E.	
		4. Achmad J. Pamungkas, S.Psi., S.H., M.Psi. M.Kn	
		5. Nur Syahrani Majdina, S.Kom., M.Ikom	
		6. Harismania Rosyida, S.Pd.	
		7. Salwa Ahla Amania, S.Kom	
		8. Ida Musofiana, S.H., M.H	
		9. Elly Noerhidayati, dr., Sp.KJ	
		10. Zamroni, S.Psi., M.Psi., Psikolog	
		11. Wahyu Tantri Sandarsari	
		12. Maria Ulfa	
		13. Khayla Dinda Nugroho	
		14. Navilla Raffani	
		15. Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira	
		16. Dewi Wahyu Aprilia	
		17. Anisa Nur Ainun Jannah	
		18. Riska Oktafiana Putri	
		19. Arini Shafiya Putri	

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 16 *Jumadil Awwal* 1445 H
30 November 2023 M
Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
NIK. 210 389 016